



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR : 04/HM.03.5/7204/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR
12/HK.03.1-Kpt/7204/KPU-Kab/IV2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Komisi Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 12/HK.03.1-Kpt/7204/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
3. Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 23 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2020 nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 85 tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum, Tanggal 22 Maret 2021, Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/7204/KPU-Kab/IV2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI.
- KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disingkat Bakohumas Kabupaten Tolitoli.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubmas (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisioner Kabupaten Tolitoli yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.
- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubmas KPU Kabupaten Tolitoli/ Bakohumas KPU Kabupaten Tolitoli terdiri atas :
- a. Pembina;
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli
 - c. Ketua Pelaksana :
 1. Bidang Diseminasi Informasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat
 2. Bidang Sumber Daya Manusia dan advokasi adalah Sub Bagian Hukum dan SDM
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Hubmas KPU Kabupaten Tolitoli Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan badan koordinasi Kehumasan Daerah;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/ informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.

- KELIMA : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/7204/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd

SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN TOLITOLI
 NOMOR 04/HM.03.5/7204/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TOLITOLI NOMOR 12/HK.03.1-
 Kpt/7204/KPU-Kab/IV/2021
 TENTANG BADAN KOORDINASI
 HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TOLITOLI.

NAMA-NAMA TIM BAKOHUMAS KPU KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	Sulaeman	Pembina	-
2	Alisman	Pembina	-
3	I Made Koto Prianto	Pembina	-
4	Irwan. B	Pembina	-
5	Muhadir	Pembina	-
6	Habiba I. Timumun	Ketua	-
7	Sri Sulastri	Ketua Pelaksana	Bidang Deseminasi informasi
8	Mawaddah Muhadjir	Ketua Pelaksana	Bidang SDM dan Advokasi

Ditetapkan di Tolitoli
 Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOLITOLI,

ttd

SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tolitoli
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir